

POLEMIK PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI SUDJIONO TIMAN

Puteri Hikmawati^{*)}



Abstrak

Putusan peninjauan kembali atas putusan kasasi Sudjiono Timan menimbulkan polemik. Majelis PK yang diketuai oleh Suhadi mengabulkan permohonan PK Sudjiono Timan sehingga yang bersangkutan lepas dari hukuman 15 tahun penjara, sebagaimana diputuskan dalam tingkat kasasi. Padahal, saat ini terpidana masih buron, dan PK diajukan oleh istrinya. Menurut KUHAP, PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sedang melakukan pemeriksaan terhadap lima hakim agung yang memeriksa PK Sudjiono Timan tersebut.

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini muncul pemberitaan di media massa mengenai polemik dalam putusan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi terhadap Sudjiono Timan. Berita bermula pada 31 Juli 2013, majelis PK yang diketuai oleh Hakim Agung Suhadi membatalkan putusan Kasasi atas Sudjiono Timan. Pada Desember 2004 majelis Kasasi yang diketuai Hakim Agung Bagir Manan beranggotakan Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar Kamil, telah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar kepada Sudjiono Timan. Sudjiono Timan diputus bersalah karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT

BPUI (Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) dengan cara memberikan pinjaman kepada *Festival Company Inc.* sebesar US\$67 juta, *Penta Investment Ltd.* sebesar US\$19 juta, KAFI sebesar US\$34 juta dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp120 miliar dan US\$98,7 juta. Sebelumnya, PN Jakarta Selatan melepaskan Sudjiono Timan. Pada akhir 2004, Sudjiono Timan dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Pihak kejaksaan menindaklanjuti status buron Sudjiono Timan dengan mempublikasikan fotonya ke berbagai media.

Putusan PK tersebut menimbulkan keheranan berbagai pihak. Permohonan PK diajukan oleh istri terpidana dalam keadaan

^{*)} Peneliti bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: puterihw@yahoo.com



yang bersangkutan masih buron. Padahal, ketentuan mengenai PK menyebutkan bahwa PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

B. PK sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk memohon peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai hukum acara pidana hanya membolehkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa PK kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat (1)). Adapun alasan untuk dapat mengajukan PK adalah: 1. Apabila terdapat “keadaan baru” atau *novum*; 2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan; 3. Apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan (Pasal 263 ayat (2)).

Ketentuan KUHAP sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum bersalah diberi kesempatan terakhir untuk menempuh upaya hukum PK. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara dan individu ditempatkan sejajar (*equality before the law*), mengingat negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya PK itu hanya diberikan kepada seorang terpidana atau ahli warisnya. Sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, yang menghukum seorang terdakwa, instansi lain yaitu kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapnya, yang disusul dengan dakwaan dan tuntutan oleh kejaksaan, serta pemenjaraan oleh lembaga pasyarakatan. Dengan proses tersebut, negara telah diberi kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar

untuk memenjarakan seseorang, yang berarti merampas dan membatasi kemerdekaan seseorang demi hukum. Dengan demikian, seorang yang diancam hukuman atau sedang menjalani hukuman perlu diberi hak untuk membela diri yang terakhir atau paling akhir agar ada keseimbangan dan keadilan bagi individu yang diancam hukuman atau sedang menjalankan hukuman. Oleh karena itu, KUHAP tidak mengatur mengenai batasan waktu untuk mengajukan PK.

C. Putusan Majelis Hakim terhadap Permohonan PK Sudjiono Timan

Permohonan PK Sudjiono Timan yang diperiksa oleh Majelis yang diketuai oleh Hakim Agung Suhadi (karier), beranggotakan Sophian Marthabaya (*ad hoc*), Andi Samsan Nganro (karier), Sri Murwahyuni (karier), dan Abdul Latief (*ad hoc*), mengabulkan permohonan yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan. Putusan PK ini otomatis membatalkan putusan kasasi yang menghukum Sudjiono Timan, sehingga Sudjiono Timan lepas dari hukuman 15 tahun penjara. Adapun alasan Majelis mengabulkan permohonan PK Sudjiono Timan, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 telah membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut, MK tidak mengakui perbuatan hukum dalam arti materiil sebagaimana dianut dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan hanya berlaku delik formil, yaitu perbuatan yang memenuhi kualifikasi UU. MK menganggap perbuatan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kasus Sudjiono Timan terjadi pada rentang waktu tahun 1993-1998, dan permohonan PK yang diajukan Sudjiono Timan pada bulan Januari 2012 dalam proses hukum yang masih berjalan. Di dalam proses hukum itu ada aturan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan, jika

ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2012 yang mewajibkan terpidana hadir dalam permohonan PK, Suhadi mengatakan bahwa pengajuan permohonan PK pada bulan Januari 2012, sedangkan SEMA tersebut berlaku per April 2012. Suhadi juga mengatakan, berdasarkan KUHAP, yang dapat mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli waris, kemudian oleh majelis, istri dianggap sebagai ahli waris.

Sri Murwahyuni merupakan satu-satunya hakim agung yang menolak putusan tersebut. Sri menyampaikan *dissenting opinion*, dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, pemohon PK bukan terpidana. *Kedua*, pemohon PK adalah ahli waris, padahal Sudjiono Timan diketahui masih hidup. Menurut Pasal 263 KUHAP, PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Kalau masih hidup tidak dapat istrinya yang mengajukan PK. Menurut Sri, sangat ironis jika terpidana yang tidak mau menjalankan kewajibannya (buron) tetapi ingin mendapatkan haknya.

D. Beberapa Pendapat terkait Masalah Putusan PK Sudjiono Timan

Saat ini Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal membentuk tim untuk memeriksa kelima hakim agung yang memutuskan PK tersebut. Proses pemeriksaan tersebut belum selesai, sehingga belum ada rekomendasi yang dikeluarkan mengenai hal ini. Sementara itu, hakim agung lain di MA menyoroti putusan tersebut. Topane Gayus Lumbuun, misalnya, mendesak Ketua MA Hatta Ali untuk mengeksaminasi putusan atas Sudjiono Timan. Gayus Lumbuun menduga putusan PK Sudjiono Timan melanggar hukum acara sehingga dapat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Sudjiono Timan dapat mengajukan PK

kembali dengan prosedur dan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP, yaitu hadir di dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP. Gayus juga menilai PK itu melanggar Pasal 268 KUHAP. PK disebutkan sebagai upaya hukum yang dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Istri Sudjiono Timan tidak dapat bertindak sebagai ahli waris. Istilah ahli waris digunakan apabila yang bersangkutan sudah meninggal.

Hakim Agung *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Krisna Harahap juga mengkritik putusan PK tersebut. Pasal 263 ayat (1) serta Pasal 265 ayat (2) dan (3) secara imperatif (mutlak) menyatakan, terdakwa/terpidana, jaksa, dan hakim harus bersama-sama menandatangani berita acara pemeriksaan. Jadi, kehadiran terpidana adalah sebuah keharusan.

Mantan Ketua MA Bagir Manan pun melihat prosedur PK tidak benar karena diajukan oleh istri terpidana. Istri bukan termasuk ahli waris karena terpidana belum meninggal. Keluarga dapat mengajukan PK jika terpidana dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk PK, misalnya sakit. Selain itu, kata Bagir, status buron juga dipertimbangkan. Arti buron adalah yang bersangkutan melawan putusan hakim. Tindakan pemohon PK telah melecehkan hakim.

Sementara itu, Komisioner KY, Taufiqurrohman Syahuri, meminta MA untuk membuka pintu bagi pengajuan PK kedua dari jaksa penuntut umum dalam kasus Sudjiono Timan. Meski secara formal PK di atas PK tidak diperbolehkan, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan terlebih dahulu demi tercapainya tujuan hukum yang lebih besar, yaitu keadilan. Taufiq mengungkapkan, KUHAP memang tidak memperbolehkan PK dua kali, namun demi keadilan, kepastian hukum dapat dikesampingkan lebih dahulu.

Berbeda dengan Taufiqurrohman Syahuri, Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Winatra berpendapat, menurut ketentuan dalam KUHAP, negara c.q. Kejaksaan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan PK. Konsep kesetaraan antara individu dan negara di dalam negara hukum

harus dipegang teguh dalam perdebatan tentang apakah jaksa boleh mengajukan PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau jaksa memaksakan untuk mengajukan PK maka asas keseimbangan sebagaimana yang dianut dalam KUHAP telah dilanggar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*). Kalau aturan main yang diatur KUHAP dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan hukum (*legal disarray*).

E. Penutup

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. KUHAP menegaskan bahwa permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali. Oleh karena itu, pemeriksaan PK harus dilakukan secara profesional dan serius, majelis hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu, dalam melakukan seleksi (*fit and proper test*) terhadap calon hakim agung, DPR-RI harus memilih calon yang berkualitas baik, meliputi integritas, kompetensi, kapasitas, serta visi dan misi calon.

Kemandirian kehakiman dalam mengadili perkara jangan dijadikan alasan untuk dapat menjatuhkan putusan sewenang-wenang dan menabrak aturan hukum. Aturan hukum baik hukum formiil (acara) maupun hukum materiil (substansi) merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman, agar dalam melaksanakan kekuasaannya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang.

Rujukan:

1. "Badan Pengawas MA Periksa Hakim PK Sudjiono," *Media Indonesia*, 30 Agustus 2013.
2. "Majelis PK Diperiksa," *Kompas*, 30 Agustus 2013.
3. "Majelis PK Diadukan ke Komisi Yudisial," *Kompas*, 29 Agustus 2013.
4. "MA Didesak Eksaminasi Putusan atas Sudjiono Timan," *Kompas*, 27 Agustus 2013.
5. "MA Diminta Buka Pintu PK Kedua," *Kompas*, 31 Agustus 2013.
6. "Ini *Dissenting Opinion* dalam Kasus PK Sudjiono," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5227240a9a5f1>, diakses 5 September 2013.
7. "Majelis PK Sudjiono Timan Akui Dikonfirmasi Bawas," <http://id.berita.yahoo.com/173016449.html>, diakses 5 September 2013.
8. "Ketua MA: Independensi Hakim Tidak Boleh Sewenang-wenang," <http://news.detik.com/read/2013/09/02/142942/2346970/10>, diakses 4 September 2013.
9. "Koruptor Rp 1,2 Triliun Dilepaskan MA, Hakim Agung Sri: Ironis...," <http://news.detik.com/read/2013/09/03/165811/2348330/10>, diakses 4 September 2013.
10. "Usut Lepasnya Koruptor Rp 1,2 Triliun, MA Meminta Masyarakat Bersabar," <http://news.detik.com/read/2013/09/03/112528/2347781/10>, diakses 4 September 2013.
11. "Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa," <http://www.antikorupsi.org/id/content/>, diakses 5 September 2013.
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.